



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 71 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Tingkat ke II Ngandjuk tentang mengadakan dan memungut pajak pembangunan dalam Daerah tingkat ke II Ngandjuk ,jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangja pada tanggal 11 Djuli 1961;
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 8 Pebruari 1962 No. Des 9/10/9 jang mengusulkan agar supaja Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Mengesahkan “Peraturan-Daerah Tingkat ke II Ngandjuk tentang mengadakan dan memungut pajak pembangunan dalam Daerah tingkat ke II Ngandjuk” ,jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangja pada tanggal 11 Djuli 1961;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Mentari Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja,
5. Bupati Kepala Daerah Ngandjuk di Ngandjuk.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 3 Maret 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA
t.t.d
DJUANDA

Sesuai dengan aslinja
Pd. Sekretaris Negara

A.W. SURJADININGRAT (SH 0